

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PERBANKAN DALAM IMPLEMENTASI GREEN BANKING (studi pada bank bjb)

Suryaman, Yudi W. Suwandi
yudisuwandi@gmail.com
STIE Ekuitas Bandung

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi suatu institusi keuangan yang memberikan prioritas pada sustainability dalam praktek bisnisnya. Pemahaman ini *Green Banking* bersendikan empat unsur kehidupan yakni *nature, well-being, economy* dan *society*. Kegiatannya bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan, yaitu : Pengalihan Aset (*asset transmutation*), Transaksi (*transaction*), Likuiditas (*liquidity*), Efisiensi (*efficiency*). Kesimpulan bahwa konsep green banking ini memperlihatkan implementasi konsep Mengenaifungsi perbankan Indonesia, secara umum diatur dalam Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1992, Termasuk pengembangan teknologi informasi, yaitu pengembangan layanan e-channel. Kebijakan untuk program *green banking* bank bjb mengimplementasikan berbagai hal dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan kemudian mengalokasikan dana CSR.

Keywords : Banking; Green Banking; CSR.

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini masalah lingkungan menjadi isu yang terus diwacanakan di berbagai negara. Perubahan iklim, bencana alam, dan pemanasan global dianggap sebagai akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Kerusakan alam yang terjadi di Indonesia merupakan dampak dari ketidakdisiplinan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Munculnya berbagai masalah lingkungan tersebut menjadi perhatian khusus berbagai pihak termasuk pelaku kegiatan ekonomi sehingga memunculkan wacana *Green Economy* diberbagai negara termasuk Indonesia. *Green Economy* adalah proses merekonfigurasi bisnis dan infrastruktur untuk menghantarkan hasil yang lebih baik atas alam, manusia dan investasi kapital ekonomi. Dimana emisi rumah kaca, pengekstrasian dan penggunaan sumber daya alam yang lebih sedikit dengan limbah yang minimal dan kesenjangan sosial yang minimum (United Nation Environment Programme, 2009). Wacana mengenai *Green Economy* tersebut tidak luput dari perhatian dunia perbankan yang merupakan salah satu penggerak roda perekonomian negara. Dunia perbankan di Indonesia mulai menunjukkan perhatiannya terhadap masalah lingkungan melalui berbagai kegiatan perbankan yang dikenal dengan *Green Banking*.

Green Banking adalah suatu institusi keuangan yang memberikan prioritas pada *sustainability* dalam praktek bisnisnya. Pada pemahaman ini *Green Banking* bersendikan empat unsur kehidupan yakni *nature, well-being, economy* dan *society*. Bank yang “hijau” akan memadukan keempat unsur tadi ke dalam prinsip bisnis yang peduli pada ekosistem dan kualitas hidup manusia. Sehingga pada akhirnya yang muncul adalah output berupa efisiensi biaya operasional perusahaan, keunggulan kompetitif,

corporate identity dan *brand image* yang kuat serta pencapaian target bisnis yang seimbang (World Bank, 2010).

Bank yang telah mendeklarasikan diri sebagai green banking salah satunya adalah bank bjb. Seperti yang dikutip dalam salah satu pemberitaan di web. Sebenarnya green banking sudah menjadi tren dunia perbankan sejak lama. Namun, Indonesia memang baru mulai aktif. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan telah memiliki organisasi sendiri yang menaungi bank-bank yang menjalankan konsep green banking, yakni United Nation Environment Programme Finance Initiative (UNEP-FI). Sampai sekarang baru dua bank di Indonesia yang menjadi anggota UNEP-FI, yakni Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Jawa Barat dan Banten (BJB). Lantas, apa sebenarnya yang dilakukan BNI dan Bank BJB dalam menjalankan komitmen green banking-nya?” (VARIA.id, Jumat, 6 Maret 2015).

Dalam mengimplementasikan konsep green banking tidak hanya terbatas pada program CSR (Corporate Social Responsibility) saja namun harus diterapkan dengan baik dan matang pada Core Business Competence nya. Konsep dan implementasi green banking di bank bjb masih baru sehingga dalam penerapan konsep masih menemui permasalahan dan disempurnakan. Bank bjb sangat mendukung kepada partner bisnis nya yang memproduksi eco label product sebagai dukungan terhadap produksi ramah lingkungan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi konsep green banking pada bank bjb sehingga diharapkan kita bisa mengetahui konsep dan gagasan mengenai green banking yang tidak hanya sebatas wacana saja.

2. KAJIAN PUSTAKA

Perumusan kebijakan, pelaksanaan (implementation), dan evaluasi kebijakan (Mustopadidjaja, 2010 : 25). menegaskan bahwa : agar suatu kebijakan dapat memberikan hasil-hasil yang diharapkan, maka kebijakan itu harus dilaksanakan. Adapun dalam pelaksanaannya diperlukan tindakan-tindakan atau sarana-sarana yang dipilih disesuaikan dengan tujuan yang dipilih dan ingin direalisasikan.

Pressman & Wildawsky (dalam Mustopadidjaja, 2010:9) mengemukakan bahwa : “implementation may be viewed as process of interaction between the setting of goals and action geared to achieving them”. Selanjutnya George Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa “Policy implementation, is the stage of policy making between the establishment of a policy and the consequences of the policy for the people whom it affect”. Sedangkan Grindle (dalam Mustopadidjaja, 2010:9) mengemukakan bahwa: “implementation a general proses of administration action that can be investigated at specific program level”.

Penelitian terdahulu tentang Green banking, Sarita Bahil 2012, mengatakan bahwa: “the banking industry can play an outstanding role between economic growth and environmental protection for promotion environmentaly sustainable and socially accountable institution”.

Dari pendapat tersebut diperoleh gambaran bahwa implementation dapat dipandang sebagai proses atau general process yang dilakukan setelah suatu tujuan ditetapkan. Kegiatan itu terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Sehubungan dengan hal ini dikemukakan oleh Wibawa (2009 : 35) bahwa implementasi kebijakan pada dirinya sendiri mengandung logika yang top down, maksudnya menurunkan alternative-alternatif yang abstrak atau makro. Sedangkan formulasi kebijakan dalam pengertian yang steril, merupakan proses yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan atau pengkomodasian tuntutan lingkungan kemudian diikuti dengan pencarian alternatif cara pemecahannya.

Green banking adalah suatu konsep pembiayaan/kredit, produk-produk jasa perbankan yang mengutamakan aspek-aspek keberlanjutan baik ekonomi, lingkungan, sosial budaya dan teknologi secara bersamaan.
<http://www.slideshare.net/fransiscuswelirang.com/respon-dan-kesiapan-industri-terhadap-green-banking>, 14 April 2014)

3. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup

Lingkup penelitian ini, adalah:

- a. Pengumpulan data dan informasi baik data sekunder maupun primer serta hasil observasi

lapangan yang berhubungan dengan implementasi *green banking*. Keberadaan data tersebut dapat mengimplementasikan kebutuhan dasar awal bahan analisis selanjutnya untuk memenuhi harapan implementasi *green banking* bank bjb.

- b. Pengolahan data dan informasi untuk dilakukan kompilasi sehingga output dan outcome serta *action plan* nya dapat menghasilkan struktur kebutuhan yang diharapkan sesuai dengan harapan kegiatankajianimplementasi *green banking* terkait dengan pemberian kredit oleh bank bjb. Pengolahan data dilakukan dengan menghasilkan kondisi eksisting.
- c. Menganalisis terhadap data dan informasi yang telah dihasilkan dalam implementasi *green banking* oleh bank bjb untuk mendapatkan suatu pedoman dalam menentukan strategi yang dilakukan bank bjb dalam menjalankan misi *green banking* dalam mendukung kebijakan Bank Indonesia. Hal ini tentunya sangat berguna bagi bank bjb dalam melaksanakan implementasi *green banking*.
- d. Harapan akhir berupa kesimpulan, saran dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan oleh bank bjb dalam melaksanakan implementasi *green banking* untuk mengatasi permasalahan, upaya yang akan dilaksanakan, sumberdaya serta kemampuan dalam implementasi *green banking*. Sehingga implementasi *green banking* bank bjb tidak lagi apatis dan bersifat menunggu tetapi lebih mengedepankan inovasi terhadap implementasi *green banking*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Fungsi Dan Peran Perbankan

4.1.1 Fungsi dan Peran Perbankan

Mengenai fungsi perbankan Indonesia, secara umum diatur dalam Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1992, yaitu: sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Adapun fungsi perbankan Indonesia secara luas adalah: Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat atau penerima kredit, bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat atau sebagai lembaga pemberi kredit dan bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran.

Dalam menjalankan kegiatannya bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan, yaitu :

1. Pengalihan Aset (*asset transmutation*) Yaitu pengalihan dana atau aset dari unit surplus ke unit defisit. Dimana sumber dana yang diberikan pada pihak peminjam berasal pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dalam hal ini bank berperan sebagai pangalih aset yang likuid dari unit surplus (*lender*) kepada unit defisit (*borrower*).

2. Transaksi (*transaction*) Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi. Dalam ekonomi modern, transaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari transaksi keuangan. Untuk itu produk-produk yang dikeluarkan oleh bank (giro, tabungan, deposito, saham dan sebagainya) merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
3. Likuiditas (*liquidity*) Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dengan demikian bank memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas dan menyalurkannya kepada pihak yang mengalami kekurangan likuiditas.
4. Efisiensi (*efficiency*) Peranan bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Disini bank hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Adanya informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*) antara peminjam dan investor menimbulkan masalah insentif. Peran bank menjadi penting untuk memecahkan masalah insentif tersebut. Untuk itu jelas peran bank dalam hal ini yaitu menjembatani dua pihak yang saling berkepentingan untuk menyamakan informasi yang tidak sempurna, sehingga terjadi efisiensi biaya ekonomi.

4.1.2 Konsep Green Banking

Bank, lingkungan, dan pembangunan merupakan tiga unsur penting yang kualitasnya selalu diharapkan untuk terus meningkat. Kualitas dan kinerja bank tentulah akan ikut menentukan kondisi perekonomian Negara ini, lebih khusus lagi dapat memberi kontribusi yang besar terhadap pembangunan dalam arti yang luas, karena bank adalah terus berjalan sesuai dengan target-target yang diharapkan oleh seluruh stakeholder bangsa ini. Tentunya yang diharapkan adalah pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Ironisnya antara bank, lingkungan dan pembangunan sering berada dalam stigma yang kontradiktif.

Praktek “green banking” dapat mengacu kepada praktek yang telah dijalankan oleh perbankan luar negeri baik dari negara maju maupun negara berkembang. Sejak 2003 UNEP-FI (Badan PBB untuk Program Lingkungan Hidup – Inisiatif Jasa Keuangan) bahkan telah menghimpun sejumlah 200 insitusi keuangan secara sukarela baik bank maupun non bank dari 40 negara (termasuk Indonesia, baru BNI yang ikut) untuk mendorong bank

menyelaraskan bisnis dengan lingkungan demi menunjang pembangunan berkelanjutan. Mereka dikenal sebagai UNEP-FI Signatories. Sebut saja HSBC, Stanchart, Bank of America, Standard Bank dari Afrika Selatan, Grupo Santander dan Itau-Unibanco keduanya dari Brazil, Industrial Bank dari China dan lain-lain. Semua bank yang disebutkan ini memiliki standar manajemen risiko lingkungan dan sosial yang eksplisit dalam kebijakan perkreditan mereka.

Di tingkat regulator pada bulan November 2007 China mengeluarkan regulasi yang dibuat oleh CBRC (*China's Banking Regulatory Commission*) yang mengatur “*Guidelines on Credit Underwriting for Energy Conservation and Emission Reduction*”. Dalam regulasi ini CBRC juga memasukkan katalog yang memuat sektor-sektor usaha mana saja yang layak untuk dibiayai oleh perbankan dalam kaitannya dengan aspek lingkungan. Jadi jelas sekali panduan bagi perbankan China sehingga mereka tidak kebingungan untuk terjun dalam bisnis yang ramah lingkungan.

4.1.3 Konsep, ide, dan gagasan Green Banking

Perbankan asing dan perbankan di negara-negara tetangga kini sudah banyak yang melaksanakan *green banking*, bahkan mereka telah memasukkan dalam laporan tahunan mereka. Sejak tahun 1993, yaitu tahun yang telah ditetapkan oleh Presiden sebagai tahun lingkungan hidup, perbankan Indonesia/Bank Indonesia memeriksa kembali apakah kebijakan perkreditan perbankan Indonesia sudah sepenuhnya menunjang pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dalam rangka menopang pembangunan yang berkesinambungan. Artinya, perlu diperiksa apakah kebijakan perkreditan Bank Indonesia dari segala dimensinya telah berwawasan lingkungan (*green banking*). Oleh karena itu kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup telah merupakan kebijakan pemerintah, maka perbankan Indonesia berkewajiban juga untuk menunjang kebijakan ini.

Ada 4 (empat) alasan mengapa perbankan Indonesia harus menempuh kebijakan perkreditan yang berwawasan lingkungan. Alasan yang *pertama* adalah yang berkaitan dengan : Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Alasan *kedua* ialah berkaitan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2), Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 88 UUPPLH tentang keharusan nasabah debitur sebagai penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti rugi karena melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh proyek yang dibiayai oleh bank. Apabila nasabah debitur tiba-tiba harus

memikul biaya pembersihan yang besar sekali atas proyek tersebut dan lingkungannya yang rusak atau tercemar dan membayar ganti rugi, maka *credibility* dari nasabah debitur dapat merosot secara drastis dan dapat mengancam kemampuannya untuk membayar kembali kredit tersebut. Dalam rangka bank melaksanakan kewajiban hukumnya untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup dan dalam rangka melindungi kreditnya, maka kemungkinan ini harus dapat dicegah oleh bank.

Alasan *ketiga* adalah sehubungan dengan kemungkinan dilakukannya penghentian usaha atau pencabutan izin usaha terhadap perusahaan nasabah debitur oleh pihak yang berwenang karena proyek nasabah debitur telah melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan hidup (sanksi administratif). Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 76 UUPPLH bahwa dimungkinkan bagi Menteri, Gubernur atau Walikota menetapkan sanksi administratif seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan. Bila hal itu terjadi, maka bank yang membiayai perusahaan tersebut dapat mengalami ancaman kerugian berupa terjadinya kemacetan kredit karena izin pembangunan proyek atau izin usaha perusahaan dicabut.

Alasan *keempat* adalah sehubungan dengan kemungkinan merosotnya nilai agunan yang rusak atau tercemar. Apabila bank membiayai suatu proyek, maka proyek itu, termasuk tanah dimana proyek itu didirikan, akan diikat oleh bank sebagai agunan kredit. Apabila proyek tersebut melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan terhadap tanah di atas mana proyek itu didirikan, maka harga tanah yang rusak atau tercemar itu akan merosot sekali. Akibatnya adalah bahwa agunan atas kredit kepada nasabah debitur untuk membiayai pendirian dan atau operasi proyek yang rusak atau tercemar itu akan hanya menjadi agunan yang tidak berharga.

Dari penjelasan di atas ternyata undang-undang Perbankan secara eksplisit telah mencantumkan kewajiban perbankan di Indonesia untuk melaksanakan perbankan hijau (*Green Banking*) dan hal ini sesuai dengan gerak langkah yang dibutuhkan perbankan nasional untuk berperan serta dan bertanggungjawab dalam pelestarian fungsi lingkungan guna melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan seperti yang diamanatkan dalam propenas Tahun 2000-2004 dan menjadi semakin jelas. Dengan mengesampingkan aspek lingkungan justru dapat mengakibatkan risiko menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat.

Di mata dunia, awal penerapan *Green Banking* ini muncul karena adanya kesadaran di mata dunia tentang pemeliharaan lingkungan menjadi tanggung jawab setiap orang. Dengan menerapkannya konsep ini, maka perbankan di Indonesia akan mengalami pembangunan yang berkelanjutan. Adapun *Green Banking* yang baik harus tercermin pula dari bank itu sendiri dalam

segala aspek. Misalnya menekan penggunaan energi, penghematan penggunaan kertas dalam operasionalnya, dan peduli akan lingkungan sekitar bank. Jika ingin menerapkan konsep peduli lingkungan, maka kita sendiri harus memulainya terlebih dahulu.

Mayoritas bank tidak memperlakukan isu-isu lingkungan sebagai prioritas yang perlu diperhatikan. Meskipun mereka memasukkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai salah satu faktor yang diperlukan dalam prosedur pengevaluasian kelayakan kredit (*credit compliance*), isu lingkungan tetap belum dianggap sebagai faktor yang menentukan dalam proses analisa kredit. Bank Sentral di negara-negara maju seperti Uni Eropa biasanya tidak terlibat sama sekali dalam masalah-masalah lingkungan. Masalah pemeliharaan lingkungan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah negara-negara tersebut dan untuk itu pemerintah membangun sistem yang mendukung gagasan-gagasan dan usaha-usaha yang bertujuan melindungi dan memelihara lingkungan, yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh komunitas termasuk lembaga-lembaga keuangan.

4.2 Pelaksanaan Program Green Banking Pada Bank Bjb

Bank bjb telah menjadi anggota dari salah satu organisasi PBB di dunia yang mengutamakan konsep *green banking* yakni *United Nation Environment Programme Finance Initiative* (UNEP-FI). Dengan menjadi anggota UNEP-FI Bank BJB dapat terlibat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan UNEP-FI. Misalnya peningkatan kapasitas (*capacity building*), melakukan dan menyusun instrumen penelitian seputar *green banking*, turut merumuskan standar global *green banking*, serta menjalin kerjasama antar sesama anggota UNEP-FI.

Pada tahun 2011 bank bjb telah menerapkan konsep *green banking* dengan program “Gerakan bjb Lestari Bumi” seperti pada kutipan laporan tahunan bank bjb 2013 “Pemerintah Indonesia sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% pada tahun 2020 sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi dampak negatif perubahan iklim. Sebagai warga korporasi yang bertanggung jawab, bank bjb mendukung program tersebut melalui Gerakan bjb Lestari Bumi yang dicanangkan pada tahun 2011 dan terus dilaksanakan secara berkelanjutan.”

Dukungan bank bjb mengenai *green banking* di fokuskan kepada program Gerakan bjb Lestari Bumi. Tidak hanya itu bjb juga menerapkan sistem IT yang secara terintegrasi menjadikan penggunaan bahan-bahan kertas yang efisien atau *paper less*. Kemudian untuk program *corporate social responsibility* (CSR) bank bjb juga ditetapkan terdapat bagian khusus yang fokus terhadap lingkungan.

4.3 Kebijakan Apa Saja yang dibuat Bank Bjb Dalam Menjalankan Misi Program Green Banking

Dalam Kebijakan untuk program green banking bank bjb mengimplementasikan berbagai hal dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Berikut adalah kebijakan yang diterapkan di bank bjb:

01 Education
 Dana CSR untuk Pendidikan 2013
 Rp Miliar
 CSR Fund for Education in 2013
 Rp Miliar
Rp 12,26

bank bjb ingin membuka akses pendidikan seluas-luasnya, khususnya bagi anak-anak yang berasal dari kelompok masyarakat prasejahtera melalui program CSR di bidang pendidikan yang mencakup pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas dan penyediaan alat dan materi penunjang belajar-mengajar, beasiswa serta pengembangan kampung belajar bjb.

bank bjb would like to open the widest possible access to education, especially for children who come from disadvantaged communities through CSR programs in education that include the construction and rehabilitation of classrooms and provision of tools and supporting materials of teaching and learning, scholarships and development of bjb learning village.

02 Health
 Dana CSR untuk Kesehatan 2013
 Rp Miliar
 CSR Fund for Health in 2013
 Rp Miliar
Rp 7,23

bank bjb tergerak untuk berperan serta membantu menyediakan, memperbaiki dan meningkatkan sarana prasarana dan kualitas layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan puskesmas, pembangunan posyandu, pembangunan MCK (Mandi Cuci Kakus), pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, bantuan alat stereotactic kepada Yayasan Kanker Indonesia serta pengadaan sarana air bersih.

bank bjb is willing to participate and help provide, renovate and improve facilities and quality of public health services through constructions of primary healthcare centers, integrated health service, MCK (bathing washing and toilet facilities), provision of medical equipment at Regional Public Hospital, stereotactic aid for Yayasan Kanker Indonesia as well as clean water facility.

03 Environment
 Dana CSR untuk Lingkungan Hidup 2013
 Rp Miliar
 CSR Fund for Environment in 2013
 Rp Miliar
Rp 6,79

bank bjb berusaha meminimalisasi dampak lingkungan akibat kegiatan operasional perusahaan melalui kebijakan-kebijakan bisnis yang memperhatikan aspek lingkungan, mendorong para mitra kerja/rekanan dan debitur untuk memperhatikan aspek lingkungan dan mencanangkan Gerakan bjb Lestari Bumi sebagai inisiatif pelestarian alam dan lingkungan bank bjb yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

bank bjb strives to minimize environmental impact of the Company's operations through business policies that take into account environmental aspects, encouraging business partners and debtors to concern about environmental aspects and launching bjb Sustainable Earth Movement as bank bjb's natural and environmental conservation initiatives that are coordinated in a sustainable manner.

Dalam gambar tersebut *point* nomer 3. **Environment** dijelaskan pengalokasian dana CSR sebesar 6,79 Milyar berkaitan dalam upaya meminimalisasi dampak lingkungan akibat kegiatan operasional perusahaan-

perusahaan. Ini mengindikasikan bank bjb juga mempertimbangkan pengalokasian dana CSR dengan kebijakan dengan konsep *green banking*. Selanjutnya adalah tabel penyaluran dana CSR tiap tahunnya:

Penyaluran Dana CSR Per Sektor Tahun 2009
 Distribution of CSR Funds per Sector in 2009

Tahun/Year	Pendidikan Education	Kesehatan Health	Lingkungan Hidup Environment	Total
2009	5.857.815.184	5.828.402.631	3.216.010.834	14.903.228.649
2010	11.980.253.749	6.452.183.490	10.603.352.328	29.035.789.567
2011	6.585.865.726	4.417.763.636	21.700.779.904	32.704.409.266
2012	29.973.970.400	4.092.376.748	17.885.825.899	51.952.173.047
2013	12.260.853.328	7.230.294.213	20.203.097.642	39.694.245.183
TOTAL	66.658.758.387	28.022.020.718	20.203.097.642	128.595.600.529

Tabel tersebut menjelaskan perkembangan penyaluran dana CSR dari tahun 2009 sampai dengan 2013. Sesuai dengan konsep *green banking* bank bjb mengalokasikan dana pada sektor lingkungan hidup mengalami perkembangan secara bertahap dari tahun 2009 sampai pada 2013 meskipun setelah tahun 2011 yaitu pada tahun 2012 mengalami turun akan tetapi kembali fase kenaikan dalam tahapannya. Berikut ini merupakan grafik penyakuran dana CSR bank bjb:


Total kredit mikro yang disalurkan hingga akhir 2013
Total micro-credit disbursed by the end of 2013

Rp 5,35
triliun/trillion


Total dana CSR disalurkan sejak 2009 hingga 2013
Total CSR fund disbursed since 2009 to 2013

Rp 168,29
triliun/trillion


Sektor Lingkungan Hidup
Environment Sector



Sektor Pendidikan
Education Sector



Sektor Kesehatan
Health Sector



KESIMPULAN

Penelitian ini memperlihatkan implementasi konsep green banking pada bank bjb uraian sebagai berikut :

1. Mengenaifungsi perbankan Indonesia, secara umum diatur dalam Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1992, yaitu: sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Adapun fungsi perbankan Indonesia secara luas adalah: Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat atau penerima kredit, bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat atau sebagai lembaga pemberi kredit dan bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran.
2. Implementasinya konsep green banking bank bjb saat ini beberapa modul pekerjaan kita kerjakan melalui proses paperless. Termasuk pengembangan teknologi informasi, yaitu pengembangan layanan e-channel. Program corporate social responsibility yang fokus pada bidang lingkungan.
3. Dalam Kebijakan untuk program *green banking* bank bjb mengimplementasikan

berbagai hal dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan kemudian mengalokasikan dana CSR sebesar Rp 6,79 Milyar untuk sektor environment (lingkungan hidup). Kemudian untuk kredit mikro belum memberlakukan persyaratan spesifik pemberian pinjaman bagi debitur dan calon debitur yang dikaitkan dengan aspek lingkungan dan sosial. Namun demikian, risiko lingkungan dan sosial yang berpotensi muncul dari kegiatan operasional debitur tercakup dalam proses identifikasi, analisa dan evaluasi risiko kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Nurul Fadhilah Ayu Dan Maria Anityasari. (2013) “*Analisis Implementasi Green Banking Pada PT. Bank X (Persero) Tbk.* Vol. 1, No. 1, (2013) 1-6 ITS
- Annisa, Kristiana & Wicaksono, Radito A. 2012. *BANK X*, “Doing Good While Doing Business” dengan Konsep Hijau”

SWA, No. 13/XXVIII, 21 Juni – 4 Juli
2012, h. 54.

Arman(2012), *Makalah Go Green – Green
Banking*.

Asrul(2012), „Regulasi Menuju *Green
Banking* dan *Green Industry*“,
Kompasiana, 15 Juli, Diakses pada 22
Agustus 2012,
[http://ekonomi.kompasiana.com/monete
r/2011/07/15/regulasi-menuju-green-
banking-dan-green-industry/](http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/07/15/regulasi-menuju-green-banking-dan-green-industry/)

Laporan Keberlanjutan Bank bjb Tahun 2013

Mustopadijaja, 2010. *Manajemen Proses
Kebijakan Publik*, LAN RI

Sarita Bahl (2012), *the role of green banking
in sustainable growth,
international jurnal of
Marketing, Financial service
and Management research*.ISSN
no 2277 3622

([http://www.slideshare.net/fransiscuswelirang.
com/respon-dan-kesiapan-industri-terhadap-
green-banking](http://www.slideshare.net/fransiscuswelirang.com/respon-dan-kesiapan-industri-terhadap-green-banking), 14 april 2014)